



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENPONTO

- Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sidenre Nomor 032/PP.05.1-BA/73040313/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sidenre telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu

Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono,
pada tanggal 24 Januari Tahun 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIDENRE


ttd.

(NURHAYATI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
SIDENRE KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGITA ANANDA SARI	PEREMPUAN
2.	MUH. ARIF MUHIJRAH S.	LAKI-LAKI
3.	NINING ANJARWATI	PEREMPUAN
4.	NUR FADILLAH	PEREMPUAN
5.	NURMUTMAINNAH	PEREMPUAN
6.	SYAFADILLAH	LAKI-LAKI
7.	TIWI AMALIA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. NURFAIDAH RABASIA	PEREMPUAN
2.	EKA SRI RAHAYU	PEREMPUAN
3.	JAMALUDDIN	LAKI-LAKI
4.	NASRAH	PEREMPUAN
5.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
6.	SUMARNI	PEREMPUAN
7.	WIRANTO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR SILA MK.	LAKI-LAKI
2.	ASRIANA BONTO	PEREMPUAN
3.	M. IMAM AFRIANSYAH	LAKI-LAKI
4.	RATNA	PEREMPUAN
5.	RINA	PEREMPUAN
6.	SARASWATI	PEREMPUAN
7.	SARIFA HASNIAR	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMRAN NURDIN, SP. MP	LAKI-LAKI
2.	ISNA	PEREMPUAN
3.	RESKY INDAH APRILIA	PEREMPUAN
4.	ZULFIKAR	LAKI-LAKI
5.	SUMARNI	PEREMPUAN
6.	WULANDARI NASRUL	PEREMPUAN
7.	SUBAEDAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA NUR PADILA	PEREMPUAN
2.	KHAIRUDDIN HAMID, S.Pd	LAKI-LAKI
3.	MUTIARA CAHAYA	PEREMPUAN
4.	MUTMAINNAH	PEREMPUAN
5.	NUR FEBRIANTI	PEREMPUAN
6.	SURYANINGSIH	PEREMPUAN
7.	SYAHRIR BASO SIJAYA	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN	LAKI-LAKI
2.	ASTUTI	PEREMPUAN
3.	NIRMALA	PEREMPUAN
4.	NURFADILLA	PEREMPUAN
5.	NURLIAH	PEREMPUAN
6.	SURYANI	PEREMPUAN
7.	SYAMSIAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARIA	PEREMPUAN
2.	JUFRIADI S	LAKI-LAKI
3.	MUSAKKIR	LAKI-LAKI
4.	NURLIAH	PEREMPUAN
5.	PARAMITA	PEREMPUAN
6.	RAHMAT TAUFAN	PEREMPUAN
7.	ST. NURJANNAH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTO AZIS	LAKI-LAKI
2.	JUSMAN	LAKI-LAKI
3.	KASMAWATI	PEREMPUAN
4.	KHATIFAH HIKMAWATI	PEREMPUAN
5.	RIYANTI	PEREMPUAN
6.	RUQIYAH	PEREMPUAN
7.	SRI BASMAWATI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIEL AL-QADRI	LAKI-LAKI
2.	ERNI	PEREMPUAN
3.	IKSAN NURDIN, SE., MM	LAKI-LAKI
4.	MUH RASUL SAPUTRA	LAKI-LAKI
5.	NURZAFITRI	PEREMPUAN
6.	USTIKA	PEREMPUAN
7.	RINI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR RIHADI PUTRA	LAKI-LAKI
2.	HARTATI	PEREMPUAN
3.	IKBAL	LAKI-LAKI
4.	KIRANA AUDIA	PEREMPUAN
5.	KURNIA PUTRI	PEREMPUAN
6.	M. YUSUF ARSYAD	LAKI-LAKI
7.	SUSIANTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIDENRE

ttd.

(NURHAYATI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

